

PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
YANG MELAKUKAN BELANJA SECARA ONLINE



Diajukan oleh :

BERTUS CALVIN

NPM : 160512273

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
YANG MELAKUKAN BELANJA SECARA ONLINE



Diajukan oleh :
BERTUS CALVIN

NPM : 160512273
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H

Tanggal

Tanda Tangan :

: 27/4/19

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
YANG MELAKUKAN BELANJA SECARA ONLINE**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *9 Desember 2019*

Tempat : *Ruang Ujian Pendadaran 2*

Susunan Tim Penguji :

Ketua : *Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H*

Sekretaris : *Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M*

Anggota : *N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum*

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the three members of the examination committee]

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTO

*Apa saja yang kamu minta dan doakan,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya,
Maka hal itu akan diberikan kepadamu
(Markus 11:24)*

*I love it when people doubt me.
It makes me work harder to prove them wrong
(Derek Jeter)*

*Jika tidak bisa menjadi yang lebih baik,
jadilah lebih kreatif dari yang lain*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini kupersembahkan

Untuk mereka yang tersayang dan tercinta :

Sang Juru Selamatku Yesus Kristus


Ayahandaku Dominus Fransiskus Dashi dan Ibundaku Liu Tjuk Lian

Adikku William Austin, Vannes Valentino dan Given Bary.

Keluarga Besarku

dan

Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Belanja Secara Online” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi, penulis memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai disetiap langkah hidupku.
2. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan waktu, ide, saran, kritik yang membangun serta kesabaran hatinya dengan tulus membimbing mulai dari bimbingan sampai akhirnya selesai menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

6. Kedua orang tua, Dominus Fransiskus Dashi dan Liu Tjuk Lian yang selalu setia mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan kesabaran kepada saya.
7. Adik – adik saya, William Austin, Vannes Valentino dan Given Bary yang selalu mendukung saya baik dalam doa, kasih sayang dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Sahabat saya yang selalu mendukung, menghibur ketika saya dalam kesedihan, dan selalu ada ketika saya membutuhkan, teman yang mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik yaitu Echa, Andy, Geo, Felix, Yosep, Franky, Dabutar, Riya, Rini, Julia, Sera, Mia, Dyah, Isah dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
9. Semua Anggota Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Keluarga Besar Mahasiswa Dayak Atma Jaya Yogyakarta, tempat saya berkembang menjadi lebih baik.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Penulis,

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA OF CONSUMER WHO SHOP ONLINE

BERTUS CALVIN

160512273

In an elektronik transactions, consumer must provide their personal data to businessman because the personal data of consumer is very needed in the process of an elektronik transactions. The data is collected, stored, and sometimes analyzed for the purpose of providing economic benefit to certain businessman. As consumer provide the data to a businessman, we believe that the data will be protected and kept confidential. However, the reality is sometimes different. Laws and regulations that specifically regulate the collection, storage, publication, and protection of personal data very needed.

This research is normative legal research that is prescriptive and technical. This research uses statue approach. That data that used is secondary data with the primary law material and secondary law material. Data collection technique used is deduction with the qualitative methods.

In Indonesia, the regulation about personal data protection is stated in Article 26 of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and also this personal data protection regulation listed in several separate legal rules. Nevertheless, it is Article is considered general. Therefore, it is deemed necessary to be immediately ratifiend in the form of law to provide security and protection and may impose sanctions in both criminal and civil forms for those who misuse the personal data.

Keyword : personal data, data protection, elektronik transactions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	22

B. Data Pribadi	24
C. Konsumen	26
1. Pengertian Konsumen	26
2. Jenis – Jenis Konsumen	28
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	29
D. Belanja Online	31
1. Manfaat Belanja Online	32
2. Kelebihan dan Kekurangan Berbelanja Secara Online	33
E. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Belanja Secara Online	36
1. Perlindungan Data Pribadi Pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	38
2. Perlindungan Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik	42
3. Perlindungan Data Pribadi Pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	46

4. Perlindungan Data Pribadi Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi	47
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, *27 November 2019*

Yang menyatakan,



Bertus Calvin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, keberadaan internet saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi dan informasi saja, namun dalam berbagai situasi internet dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan seseorang dalam perekonomian. Selain menjadi sumber pendapatan seseorang, internet juga dapat menjadi sarana untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ingin berbelanja secara cepat dan praktis tanpa perlu memandang kapan, dimana dan situasi seperti apa mereka saat itu, dan semua itu dapat dimudahkan dengan berbelanja secara *online*. Hal tersebut membuat orang-orang kecenderungan lebih memilih belanja secara *online* dari pada belanja di pasar tradisional. Belanja secara *online* sangat diminati untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, karena sebagai konsumen, mereka dapat berbelanja tanpa harus bertemu langsung dengan pelaku usaha.

Aktivitas belanja secara *online* mulai tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat. Seperti kebiasaan belanja para ibu yang makin bergeser ke perdagangan *online* karena alasan kepraktisan. Menurut survei terbaru, 73% ibu belanja *online* lebih dari 2 - 3 kali dalam sebulan. Survei tersebut dilakukan *The Asian Parent* tahun 2017 terhadap 1.000 ibu yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan di Indonesia dengan pendapatan rumah

tangga di atas Rp 3 juta. Hasil survei juga menunjukkan, dalam tiap transaksi tersebut, 6 dari 10 ibu menghabiskan rata - rata Rp 100.000 - Rp 300.000.¹

Bagi masyarakat modern khususnya di Indonesia, belanja secara *online* sudah banyak dilakukan, baik melalui *website* atau situs belanja *online*, aplikasi belanja *online*, dan sosial media terdapat berbagai macam barang atau jasa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Dapat dilihat saat ini masyarakat Indonesia kebanyakan lebih senang memilih belanja secara *online* ketimbang melakukan belanja ke pasar tradisional. Dari survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan *TI Sharing Vision* ada Oktober - November 2017, hampir 80% responden memilih berbelanja *online* lewat *marketplace*. Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan *TI Sharing Vision*, Tokopedia dipilih sebagai pilihan pertama berbelanja *online* dengan 66% suara responden, disusul GO - JEK dan Bukalapak masing - masing 59% dan 43%.² Dari hasil survei tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang memilih belanja secara *online* dari pada belanja ke pasar tradisional.

Maraknya belanja secara *online*, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Salah satu

¹ *Sanusi*, Dianggap Lebih Praktis Kebiasaan Para Ibu Bergeser Ke Online, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2018/02/15/dianggap-lebih-praktis-kebiasaan-belanja-para-ibu-bergeser-ke-online>, diakses 25 September 2019.

² *Ahmad Bayasut*, Ini Bukti Masyarakat Indonesia Kerajinan Belanja Online, <https://kaltim.tribunnews.com/2018/01/29/ini-bukti-masyarakat-indonesia-kerajinan-belanja-online>, diakses 03 September 2019.

permasalahan yang sangat perlu diperhatikan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*. Hal tersebut ada, karena mudahnya para pelaku usaha *online* untuk memperoleh data pribadi para konsumennya. Salah satu cara para pelaku usaha *online* dapat memperoleh data pribadi konsumennya adalah pada saat proses transaksi. Sebelum transaksi dilakukan, para konsumen *online* diwajibkan untuk mengisi *form online* atau diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bersifat privasi. Tentunya hal tersebut harus dilakukan oleh konsumen agar kegiatan transaksi jual beli dapat terlaksana dengan lancar.

Sebaliknya, meskipun Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia saat ini (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha (Pasal 7) dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Pasal 8 sampai dengan Pasal 17) demi memberikan perlindungan kepada hak konsumen (Pasal 4), namun pada kenyataannya belum dapat sepenuhnya melindungi konsumen (dalam hal ini perlindungan data pribadi) dalam transaksi *e-commerce* arena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi barang dan jasa ternyata belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum yang ada.³ Untuk Undang - Undang Perdagangan, pada Pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hanya membahas tata cara bagaimana seharusnya perdagangan

³ *Mohammad Ikbali*, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, hlm. 18, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alddi/article/view/223/> diakses 18 Oktober 2019.

melalui sistem elektronik itu dilakukan dan undang - undang tersebut juga tidak secara detail mengatur perihal kewajiban perlindungan terhadap data pribadi (konsumen).

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebelumnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, tetapi secara implisit pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang - Undang ini mengatur pemahaman mengenai perlindungan terhadap suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, UU ITE mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan data Pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari pengguna tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan *interferensi illegal*. Terkait perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa pengguna setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan dan dalam penjelasannya Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu dari hak pribadi seseorang.⁴ Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁴ Hendri Samsita Yuda, Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, diakses 23 September 2019.

Elektronik (perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) juga belum memuat aturan perlindungan data pribadi.

Jaminan atas data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan implementasi dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya Peraturan Menteri Kominfo tersebut, masih dinilai tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada oknum yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat (dalam hal ini para konsumen yang melakukan belanja secara *online*) untuk kepentingan pribadi, karena peraturan menteri tersebut tidak memiliki sanksi yang tegas yaitu sanksi pidana dan hanya memberikan sanksi administratif saja. Sanksi administratif ada pada Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Saat ini Rancangan Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi keberadaannya masih sebagai *Ius Constituendum*, artinya sebagai hukum yang dicita - citakan, yang masih harus ditetapkan atau hukum yang akan datang. Rancangan Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi secara khusus mengatur mengenai berbagai hal mengenai perlindungan data pribadi, di antaranya terdapat berbagai bentuk larangan dalam penggunaan data pribadi yaitu pada pasal :

Pasal 50

Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bersifat spesifik kepada pihak lain.

Pasal 51

mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan/atau melanggar perlindungan Data Pribadi.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memindahkan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk keperluan:
 - a. pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana;
 - b. keamanan;
 - c. pencegahan bencana; dan/atau
 - d. penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas, ke tempat yang berbeda.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan fungsi perekam suara pada alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

Pengendali Data Pribadi dilarang mentransfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a. tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi; atau
- b. tidak memenuhi ketentuan:
 1. negara atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang ini;

2. terdapat kontrak antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak yang menerima transfer di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan Data Pribadi; dan/atau
3. terdapat perjanjian internasional antar negara.

Pasal 54

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dilarang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan komersial dan/atau pemprofilan kecuali atas persetujuan Pemilik Data Pribadi.

Pasal 55

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang menjual atau membeli Data Pribadi.

Rancangan Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi juga terdapat berbagai macam sanksi termasuk sanksi administratif (Pasal 45) dan sanksi pidana (Pasal 63 sampai dengan Pasal 71) yang akan diberikan kepada pelaku. Sayangnya semua hal tersebut masih ~~hanya~~ berbentuk sebuah rancangan yang artinya Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut belum berlaku di masyarakat.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum kepada konsumen yang melakukan belanja secara *online* yang disusun dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN YANG MELAKUKAN BELANJA SECARA ONLINE***”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*. Adapun manfaat lainnya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah khususnya pembentuk Undang – Undang untuk

membentuk Undang - Undang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*, sehingga dapat memperoleh keamanan serta kenyamanan saat melakukan belanja secara *online*.

c. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai pemenuhan syarat kelulusan sarjana Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai:

1. Selvina Nur Amalia, NIM: 1112046100168, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

a. Judul

Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi.

b. Rumusan Masalah

1) Apa yang menjadi dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah?

2) Bagaimana kesesuaian praktik perlindungan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap regulasi?

c. Hasil Penelitian

Konsep perlindungan data pribadi nasabah berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang direalisasikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang menjelaskan tentang upaya perlindungan kerahasiaan dan keamanan atas data dan/atau informasi pribadi nasabah.

Terdapat kesesuaian antara peraturan internal Bank Syariah Mandiri dalam hal perlindungan data pribadi nasabah terhadap regulasi pemerintah. Yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Operasi No. 16/030/OPS Bank Syariah Mandiri perihal Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Penghimpunan Dana Terikat Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan yang diberlakukan mulai tanggal 25 Juli 2014 yang salah satunya merubah atau merevisi dengan menambahkan surat persetujuan pemberian informasi data nasabah dan pemasaran program/produk oleh bank.

Pada praktik di lapangan terdapat indikasi ketidaksesuaian pada salah satu Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri. Yaitu frontliners pada Kantor Cabang tersebut tidak menjelaskan kepada nasabah mengenai surat persetujuan penggunaan data pribadi nasabah yang diberikan oleh bank. Sedangkan pada dua Kantor Cabang lainnya telah sesuai antara praktik dengan aturan internal Bank Syariah Mandiri. Namun di ketiga Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri yang peneliti survei, semua frontliners Kantor Cabang tidak menyertakan materai pada surat permohonan persetujuan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Selvina Nur Amalia tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subyek. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah perlindungan data pribadi nasabah terhadap regulasi. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah nasabah pada bank syariah mandiri.

2. Wd. Adhinda Putri Syara Lestari Syahbuddin, NIM:
12/328575/HK/19051, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

a. Judul

Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Pada PT. GO - JEK Indonesia

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi pada PT. GO - JEK Indonesia?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap privasi konsumen sebagai pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi pada PT GO - JEK Indonesia masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara PT. GO - JEK Indonesia dan konsumen yang dituangkan dalam Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi hanya memuat hak - hak yang dimiliki oleh PT. GO - JEK Indonesia dan belum mengatur mengenai kewajiban - kewajiban pihak GO - JEK dalam rangka melakukan perlindungan terhadap data pribadi milik konsumen yang diberikan guna pelaksanaan layanan jasa. PT. GO - JEK Indonesia juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang mana klausula eksonerasi adalah klausul yang dilarang untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian karena klausul tersebut memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung jawabnya terhadap konsumen yang terlanggar privasinya karena penggunaan layanan melalui aplikasi GO - JEK. Padahal seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab PT. GO - JEK

Indonesia bersama - sama dengan driver sebagai Penyedia Layanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wd. Adhinda Putri Syara Lestari Syahbuddin tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subjek dari penelitian. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah perlindungan hukum terhadap privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi pada PT. GO - JEK Indonesia. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah konsumen pengguna jasa transportasi PT. GO - JEK Indonesia.

3. Alvin, NIM: 13/351877/HK/19702, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

a. Judul

Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi data - data pribadi pengguna Drpbox Indonesia?
- 2) Bagaimana Tanggung Jawab Dropbox terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan Dropbox?

c. Hasil Penelitian

Secara spesifik Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru terdapat satu pasal untuk melindungi data - data pribadi yang tercantum dalam Pasal 26 Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk dapat mengembangkan layanan penyimpanan awan yang menghormati privasi dan melindungi data pribadi pengguna layanan maka diperlukan regulasi yang lebih komprehensif.

Terkait dengan tanggung jawab penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox terhadap data maupun data pribadi pengguna layanannya, berdasarkan Business Agreement Dropbox penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox akan mengganti hingga \$100.000 atau jumlah yang dibayarkan pelanggan untuk layanan yang disebutkan dalam ini selama dua belas bulan sebelum peristiwa yang menimbulkan pertanggungjaban. Di lain sisi apabila data pribadi pengguna layanan penyimpanan awan Dropbox dicuri dan/atau dibobol oleh tindakan hacking dan/atau tindakan lain yang diluar kendali dari penyedia layanan maka penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang ditimbulkan dari gangguan tersebut dengan sebelumnya memberitahukan keadaan tersebut secepatnya kepada pelanggan. Sedangkan, tanggung jawab terhadap pengguna layanan

beta (gratis), Dropbox tidak mengganti kerugian pengguna dengan alasan apapun.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvin tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subjek dari penelitian. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah analisis yuridis mengenai perlindungan data pribadi pengguna aplikasi dropbox ditinjau dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pengguna (konsumen) aplikasi dropbox.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang sifatnya represif.
2. Data pribadi. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, data pribadi adalah data perseorangan tertentu

yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

3. Konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Belanja *online*. Pada Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, belanja online atau transaksi elektronik yang artinya dimana kegiatan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan tanpa harus saling bertemu. Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian

semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal research*” atau “*Legal Research Instruction*”.⁵ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan - bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁶

Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*), atau patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).⁷ Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma – norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari narasumber atau pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan penelitian hukum ini.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

⁶ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 46.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung, hlm. 84.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, buku, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan perlindungan hukum

terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat ahli, dan sumber – sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis yang dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara⁸:

- a) Mengumpulkan data, kemudian data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan objek penelitian.
- b) Kemudian data yang sudah dikelompokkan tadi diuraikan dan dijelaskan.
- c) Selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya.
- d) Kemudian dibandingkan dan menetapkan kesimpulan.

⁸ Ibid, hlm 76.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau bernalar yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.⁹ Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara online.



⁹ Ibid, hlm. 147.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi (konsumen *online*) terjadi saat ini di Indonesia, karena belum adanya undang – undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Macam - macam peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup terhadap data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi telah diatur secara khusus pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, namun perlindungan hukum yang sifatnya represif pada peraturan tersebut belum bisa memberikan perlindungan yang cukup karena disana tidak memiliki sanksi yang cukup untuk menghentikan atau mengurangi pelaku pelanggaran data pribadi karena di dalamnya hanya terdapat sanksi administratif dengan tidak adanya sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Indonesia masih sangat memerlukan sebuah peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan dalam bentuk Undang – Undang. Diharapkan dengan adanya peraturan yang lebih tegas dapat menekan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan yang melanggar terhadap perlindungan data pribadi. Keamanan dan kenyamanan

yang diperoleh konsumen dalam berbelanja secara *online* juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi elektronik di Indonesia.

B. Saran

Sebagai konsumen *online*, seharusnya pada zaman sekarang kita harus dapat bertindak untuk lebih teliti dan hati – hati terutama saat berbelanja. Banyaknya berbagai macam informasi yang kita lepaskan saat akan bertransaksi secara *online*, yang awalnya hal tersebut merupakan hal yang sangat privasi tetapi setelah berada di tangan yang salah hal tersebut bisa saja menjadi sesuatu hal yang tidak bisa lagi disebut sebagai privasi dan buruknya hal tersebut dapat menjadi sangat merugikan bagi konsumen *online*. Oleh karena itu ketelitian dan kehati – hatian sangatlah penting untuk menjaga privasi data pribadi sebagai konsumen *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Radian Adi Nugraha, 2012, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke - V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo Edisi Revisi Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Lia Sautunnida, 2018, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal*, Vol.-XX/No-02/Agustus/2018, Universitas Syiah Kuala.

Setyawati fitri anggraeni, 2018, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol-48/No-4/Desember/2018, Universitas Indonesia.

Internet

Ahmad Bayasut, Ini Bukti Masyarakat Indonesia Kerajinan Belanja Online, <https://kaltim.tribunnews.com/2018/01/29/ini-bukti-masyarakat-indonesia-kerajinan-belanja-online>, diakses 03 September 2019.

Hendri Samsita Yuda, Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, diakses 23 September 2019.

Irmayani Syafitri, Ternyata Inilah Pengertian Online Shop, Manfaat Beserta Kelebihan Dan Kekurangan Online Shop, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-online-shop/>, diakses 16 September 2019.

Maxmanroe, Pengertian E-Commerce Dan Contohnya, Komponen, Jenis, Dan Manfaat E-Commerce, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html>, diakses 25 September 2019.

Mohammad Ikbal, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/223/>, diakses 18 Oktober 2019.

Sanusi, Dianggap Lebih Praktis Kebiasaan Para Ibu Bergeser Ke Online, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2018/02/15/dianggap-lebih-praktis-kebiasaan-belanja-para-ibu-bergeser-ke-online>, diakses 25 September 2019.

Soejono Eben Ezer Saragih, Menguak Rantai Sindikat Jual Beli Data Pribadi, <https://today.line.me/id/pc/article/Menguak+Rantai+Sindikat+Jual+Beli+Data+Pribadi-kXI9X1>, diakses 19 November 2019.

Yoga Sukmana, Data Pribadi Nasabah Juga Dijual Secara Online, Jumlahnya Jutaan, <https://money.kompas.com/read/2019/05/13/120800426/data-pribadi-nasabah-juga-dijual-secara-online-jumlahnya-jutaan-?page=all>, diakses 19 November 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Sekretariat Negara. Jakarta.

Makalah

Wahyudi Djafar, 2019, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

